



Research Article

Metode Penelitian Hukum Dalam Pendidikan Islam: Analisis Normatif, Empiris, Dan Kontekstual

Muhammad Setiawan, S.Sos.¹, Dr. Achmad Sulton, M.Pd.²

1. Universitas Islam International Darullughah Wadda'wah, Indonesia;
muhammadsetiawan88@icloud.com
2. Universitas Islam International Darullughah Wadda'wah, Indonesia;
achmadsulton@uiidalwa.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Classroom: Journal of Islamic Education**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 08, 2025
Accepted : February 14, 2026

Revised : January 10, 2026
Available online : March 29, 2026

How to Cite: Muhammad Setiawan, & Achmad Sulton. (2026). Legal Research Methods in Islamic Education: Normative, Empirical, and Contextual Analysis. *Classroom: Journal of Islamic Education*, 3(1), 100–107. <https://doi.org/10.61166/classroom.v3i1.52>

Legal Research Methods in Islamic Education: Normative, Empirical, and Contextual Analysis

Abstract. This article aims to examine legal research methods in Islamic education through normative, empirical, and contextual analysis. Islamic education, as an interdisciplinary field of study, requires a methodological approach capable of bridging Islamic legal norms, the realities of educational practice, and the surrounding social context. This research employs a qualitative approach with library research. Data were obtained from primary sources, including the Quran, Hadith, Islamic education laws and regulations, and secondary sources, including books and articles from reputable national and international journals. The results of the study indicate that normative legal research plays a role in examining the legal and normative foundations of Islamic education, empirical legal research serves to examine the implementation of Islamic educational law in social practice, while a contextual approach enables adaptive legal interpretation to societal dynamics. The integration of

these three approaches produces a comprehensive and relevant methodological framework for the development of contemporary Islamic education.

Keywords: Legal Research, Islamic Education, Normative, Empirical, Contextual.

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji metode penelitian hukum dalam pendidikan Islam melalui analisis normatif, empiris, dan kontekstual. Pendidikan Islam sebagai bidang kajian interdisipliner membutuhkan pendekatan metodologis yang mampu menjembatani antara norma hukum Islam, realitas praktik pendidikan, dan konteks sosial yang melingkupinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan pendidikan Islam, serta sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif berperan dalam menelaah dasar-dasar yuridis dan normatif pendidikan Islam, penelitian hukum empiris berfungsi untuk mengkaji implementasi hukum pendidikan Islam dalam praktik sosial, sementara pendekatan kontekstual memungkinkan penafsiran hukum yang adaptif terhadap dinamika masyarakat. Integrasi ketiga pendekatan tersebut menghasilkan kerangka metodologis yang komprehensif dan relevan bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer.

Kata Kunci: Penelitian Hukum, Pendidikan Islam, Normatif, Empiris, Kontekstual.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan salah satu bidang kajian yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif negara. Seluruh proses penyelenggaraan pendidikan Islam—mulai dari perumusan tujuan, penyusunan kurikulum, tata kelola kelembagaan, hingga praktik pembelajaran—selalu berada dalam kerangka norma dan regulasi yang mengikat. Oleh karena itu, kajian pendidikan Islam memerlukan pendekatan penelitian hukum yang mampu membaca dan menganalisis relasi antara norma hukum, praktik pendidikan, dan dinamika sosial yang melingkupinya.¹

Dalam realitas kontemporer, pendidikan Islam dihadapkan pada berbagai isu aktual, seperti ketidaksinkronan antara regulasi pendidikan nasional dengan kebutuhan lembaga pendidikan Islam, lemahnya implementasi kebijakan hukum pendidikan Islam di lapangan, serta munculnya problem penafsiran hukum yang kaku dan kurang responsif terhadap perubahan sosial. Sejumlah penelitian nasional menunjukkan bahwa banyak kebijakan pendidikan Islam belum sepenuhnya diterapkan secara efektif karena adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris lembaga pendidikan.² Pada level internasional, kajian tentang hukum dan pendidikan Islam juga menegaskan perlunya pendekatan metodologis yang lebih kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi.³

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 9–11.

² Abuddin Nata, "Problematisasi Pendidikan Islam di Era Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2015): 235–237.

³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 7–10.

Problem penelitian yang muncul adalah dominannya penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam kajian pendidikan Islam, sementara aspek empiris dan kontekstual sering kali diabaikan. Akibatnya, penelitian hukum pendidikan Islam cenderung berhenti pada tataran idealitas norma tanpa mampu menjelaskan efektivitas implementasi hukum serta dampaknya dalam praktik pendidikan.⁴ Kondisi ini menimbulkan keterbatasan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan pendidikan Islam yang aplikatif.

Urgensi pengkajian metode penelitian hukum dalam pendidikan Islam menjadi semakin penting mengingat kompleksitas persoalan pendidikan Islam dewasa ini. Penelitian hukum yang hanya berorientasi normatif tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan riil di lapangan. Sebaliknya, penelitian empiris tanpa landasan normatif yang kuat berpotensi kehilangan arah nilai dan prinsip dasar hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara analisis normatif, empiris, dan kontekstual sebagai kerangka metodologis yang komprehensif dalam penelitian hukum pendidikan Islam.⁵

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan adanya *research gap* berupa minimnya kajian yang secara sistematis mengintegrasikan pendekatan normatif, empiris, dan kontekstual dalam penelitian hukum pendidikan Islam. Sebagian besar studi masih memposisikan ketiga pendekatan tersebut secara terpisah, tanpa menawarkan model metodologis integratif.⁶ Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara komprehensif karakteristik dan peran masing-masing pendekatan serta menawarkan kerangka integratif metode penelitian hukum yang relevan bagi pengembangan kajian pendidikan Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini merupakan **artikel kajian pustaka (*literature review*)** dengan pendekatan **kualitatif-deskriptif**. Oleh karena itu, penelitian ini **tidak melibatkan populasi, sampel, maupun informan lapangan**, melainkan berfokus pada penelaahan kritis terhadap literatur yang relevan dengan metode penelitian hukum dalam pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini bertujuan memahami konsep, karakteristik, dan relasi antarpendekatan penelitian hukum—normatif, empiris, dan kontekstual—secara mendalam dan interpretatif.⁷

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105–107.

⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2012), 56–59.

⁶ Ahmad Rofiq, “Metodologi Penelitian Hukum Islam: Antara Normatif dan Empiris,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 26, no. 1 (2016): 1–4.

⁷ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013), 47.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah **pendekatan kualitatif**, yang menekankan analisis makna, argumentasi, dan konstruksi konseptual dalam literatur hukum dan pendidikan Islam. Jenis penelitian ini termasuk **library research**, yaitu penelitian yang menjadikan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utama.⁸ Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini lazim digunakan untuk mengkaji asas, prinsip, dan metodologi hukum yang bersifat normatif dan teoretis.⁹

Teknik Penggalan Data

Penggalan data dilakukan melalui **teknik dokumentasi**, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. **Sumber primer**, meliputi kitab-kitab fikih dan ushul fikih, Al-Qur'an dan Hadis (sebagai dasar normatif), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan Islam.
2. **Sumber sekunder**, meliputi buku metodologi penelitian hukum, buku pendidikan Islam, serta artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi.¹⁰

Seluruh sumber pustaka dikelola menggunakan **tools manajemen referensi Zotero** untuk menjamin ketepatan sitasi dan konsistensi penulisan rujukan sesuai dengan **Chicago Manual of Style 17th (full note)**.

Teknik Review dan Analisis Data

Sebagai penelitian berbasis *literature review*, teknik penelaahan naskah dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, peneliti melakukan **identifikasi literatur** dengan menentukan kata kunci seperti *penelitian hukum, pendidikan Islam, normatif, empiris, dan kontekstual*. Kedua, dilakukan **seleksi literatur** berdasarkan relevansi tema, otoritas penulis, dan reputasi penerbit atau jurnal. Ketiga, literatur terpilih dianalisis menggunakan **analisis isi (content analysis)**, yaitu metode untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan gagasan utama dalam teks.¹¹

Tahap akhir adalah **analisis komparatif dan sintesis**, yakni membandingkan karakteristik pendekatan normatif, empiris, dan kontekstual serta merumuskan model integratif metode penelitian hukum yang relevan bagi kajian pendidikan Islam. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemetaan metodologis yang sistematis dan aplikatif.

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3–5.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105–107.

¹¹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), 24–26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoretis Penelitian Hukum dalam Pendidikan Islam

Penelitian hukum dalam pendidikan Islam merupakan bidang kajian interdisipliner yang berada pada persinggungan antara ilmu hukum, pendidikan, dan studi Islam. Dalam perspektif teoretis, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian pendidikan Islam menuntut metode penelitian hukum yang mampu membaca teks normatif sekaligus realitas empiris serta konteks sosial yang melingkupinya.¹² Pendekatan ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum yang menegaskan bahwa hukum selalu berinteraksi dengan dinamika sosial dan budaya.¹³

Dalam konteks pendidikan Islam, kerangka teoretis penelitian hukum bertumpu pada dua sumber utama, yaitu hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan produk ijtihad) serta hukum positif yang mengatur sistem pendidikan nasional. Interaksi antara kedua sumber hukum tersebut sering kali melahirkan persoalan konseptual dan praktis, terutama ketika norma ideal tidak sepenuhnya sejalan dengan implementasi di lapangan.¹⁴ Oleh karena itu, pendekatan metodologis yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak.

Analisis Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum Pendidikan Islam

Pendekatan normatif merupakan metode yang paling dominan digunakan dalam penelitian hukum pendidikan Islam. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang bersifat preskriptif, sehingga fokus kajiannya diarahkan pada analisis asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang mengatur pendidikan Islam.¹⁵ Dalam praktiknya, penelitian normatif digunakan untuk mengkaji dasar yuridis pendidikan Islam, baik yang bersumber dari teks-teks keislaman maupun peraturan perundang-undangan.

Keunggulan pendekatan normatif terletak pada kemampuannya menjaga konsistensi nilai dan kejelasan kerangka hukum pendidikan Islam. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan ketika digunakan secara tunggal, karena kurang mampu menjelaskan efektivitas implementasi hukum di lapangan.¹⁶ Akibatnya, hasil penelitian normatif sering kali bersifat idealistik dan kurang aplikatif dalam merespons problem konkret pendidikan Islam.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 9–11.

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2012), 56–59.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

¹⁶ Ahmad Rofiq, "Metodologi Penelitian Hukum Islam: Antara Normatif dan Empiris," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 26, no. 1 (2016): 5–7.

Analisis Pendekatan Empiris dalam Penelitian Hukum Pendidikan Islam

Berbeda dengan pendekatan normatif, penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai perilaku sosial yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat. Dalam pendidikan Islam, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum diterapkan, dipahami, dan dijalankan oleh para pelaku pendidikan, seperti pengelola lembaga, pendidik, dan peserta didik.¹⁷ Pendekatan ini memberikan gambaran faktual mengenai kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik pendidikan.

Hasil-hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa banyak regulasi pendidikan Islam belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal karena faktor struktural, kultural, dan kelembagaan.¹⁸ Temuan ini memperkuat argumen bahwa penelitian hukum pendidikan Islam tidak dapat berhenti pada kajian normatif semata. Meskipun demikian, pendekatan empiris juga memiliki keterbatasan apabila tidak didukung oleh landasan normatif yang kuat, karena berpotensi kehilangan orientasi nilai dan prinsip hukum Islam.

Pendekatan Kontekstual sebagai Jembatan Normatif dan Empiris

Pendekatan kontekstual hadir sebagai upaya menjembatani ketegangan antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks historis, sosial, dan budaya tertentu. Dalam pendidikan Islam, pendekatan kontekstual memungkinkan penafsiran hukum yang lebih adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat.¹⁹

Sejumlah kajian internasional menegaskan bahwa pendekatan kontekstual sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi pendidikan.²⁰ Dengan pendekatan ini, hukum pendidikan Islam dapat dikembangkan secara dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai normatif Islam.

Integrasi Pendekatan Normatif, Empiris, dan Kontekstual

Berdasarkan analisis terhadap ketiga pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masing-masing pendekatan memiliki keunggulan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penelitian hukum dalam pendidikan Islam memerlukan model integratif yang mengombinasikan analisis normatif, empiris, dan kontekstual secara proporsional.²¹ Pendekatan normatif memberikan dasar nilai dan legitimasi hukum, pendekatan empiris menyediakan data faktual, sedangkan pendekatan kontekstual memastikan relevansi sosial.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51–52.

¹⁸ Abuddin Nata, "Problematisasi Pendidikan Islam di Era Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2015): 235–238.

¹⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 7–10.

²⁰ UNESCO, *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives* (Paris: UNESCO Publishing, 2017), 8–9.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 119–121.

Integrasi ketiga pendekatan ini menghasilkan kerangka metodologis yang lebih komprehensif dan aplikatif. Model ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan pendidikan Islam yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif dan kontekstual dalam praktik. Dengan demikian, penelitian hukum pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem pendidikan Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa metode penelitian hukum dalam pendidikan Islam tidak dapat dipahami secara parsial atau tunggal. Pendekatan normatif, empiris, dan kontekstual memiliki karakteristik, fungsi, serta kontribusi keilmuan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membangun kajian pendidikan Islam yang utuh dan relevan. Pendekatan normatif berperan penting dalam menegaskan landasan yuridis dan nilai-nilai dasar pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta produk ijtihad dan peraturan perundang-undangan. Tanpa pendekatan ini, penelitian hukum pendidikan Islam berpotensi kehilangan legitimasi normatif dan orientasi nilai.²²

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan normatif memiliki keterbatasan ketika digunakan secara eksklusif, karena kurang mampu menjelaskan realitas implementasi hukum pendidikan Islam dalam praktik sosial. Di sinilah pendekatan empiris memiliki peran strategis, yakni mengungkap bagaimana norma hukum pendidikan Islam dipahami, diterapkan, atau bahkan diabaikan dalam realitas lembaga pendidikan dan kebijakan publik. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta faktor-faktor struktural dan kultural yang memengaruhinya.²³

Selanjutnya, pendekatan kontekstual berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara norma dan realitas. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran dan pengembangan hukum pendidikan Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, dan tantangan zaman tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, pendekatan kontekstual menjadi sangat penting untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan hukum pendidikan Islam di tengah perubahan global.²⁴

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pendekatan normatif, empiris, dan kontekstual merupakan kebutuhan metodologis yang tidak terelakkan dalam kajian hukum pendidikan Islam. Model integratif ini tidak hanya memperkaya khazanah metodologi penelitian hukum, tetapi juga memberikan

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 9–11.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 118–120.

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 7–10.

kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan dan pengembangan pendidikan Islam yang berkeadilan, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.²⁵

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.
- Nata, Abuddin. "Problematika Pendidikan Islam di Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2015): 227–244.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rofiq, Ahmad. "Metodologi Penelitian Hukum Islam: Antara Normatif dan Empiris." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 26, no. 1 (2016): 1–20.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- UNESCO. *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing, 2017.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

²⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2012), 58–60.